



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN.Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

#### YOSEP ANDRADA MAU

Tempat, tanggal lahir di Haliren , 12 Januari 1967, Jenis kelamin Laki laki, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia alamat Dusun Haliren, RT.008/RW.004, Kecamatan Lasialat, Kabupaten Belu, selanjutnya bertindak sebagai **PEMOHON** ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 , yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor : 17/Pdt.P/2020/PN.Atb, tanggal 17 Februari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari istri atas nama Petronel Tahan ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1967, dan ingin rubah menjadi Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1957 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Akta Permandian/ Surat Baptis No. 18.919 atas nama Yosep Andrada Mau ;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti Tahun lahir sangat dibutuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah Tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1967, dan ingin rubah menjadi Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1957 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Akta Permandian/ Surat Baptis No. 18.919 atas nama Yosep Andrada Mau ;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1967, dan ingin rubah menjadi Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1957 ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Elias Uka Mau Nomor : 5304171201670001, diberi tanda P.1 ;

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN.Ath

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5304171012060482 Atas nama Kepala Keluarga Yosep Andrada Mau , diberi tanda P.2 ;

3. Foto copy Surat Keterangan Hilang No. SKTLK/293/I/TUK.7.2.1/2020 Atas nama Yosep Andrada Mau, diberi tanda P.3 ;

4. Foto Copy Kutipan Buku Permandian Atas Nama Yosep Andrada Mau , diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. YOHANES BITIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah teman saksi ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah tahun lahir dari semula Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1967, dan ingin rubah menjadi Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1957 disesuaikan dengan Surat Baptis pemohon;
- Bahwa tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1967;
- Bahwa tahun lahir yang benar Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1957 ;

## 2. SIMON TAEK

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah teman saksi ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah tahun lahir dari semula Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1967, dan ingin rubah menjadi Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1957 disesuaikan dengan Surat Baptis pemohon;
- Bahwa tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1967;
- Bahwa tahun lahir yang benar Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1957 ;

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN.Ath



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat Baptisan tersebut identitas pemohon dimana tahun lahir tercatat Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1957 ;

Menimbang, bahwa P-1 menunjukan sebagai warga Negara yang baik harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana dalam kartu identitas tersebut nama pemohon juga sama dengan bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk (KK);

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan tahun lahir pemohon dimana sesuai bukti surat P.1 dan P-2 nama dan tahun lahir pemohon Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1967 sedangkan pada bukti Surat P.4 tertulis dan terbaca Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1957, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah tahun lahir Pemohon dalam bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (kartu keluarga) tersebut disesuaikan dengan nama pada bukti P.4 (Surat Baptisan Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, ternyata Pemohon mempunyai Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Paroki St.Petrus Lahurus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama dan tahun lahir pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN.Ath



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1967, dan ingin rubah menjadi Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1957 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Akta Permandian/ Surat Babtis No. 18.919 atas nama Yosep Andrada Mau ;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1967, dan ingin rubah menjadi Yosep Andrada Mau, lahir di Haliren, 12 Januari 1957 ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat , tanggal 21 Februari 2020 leh kami, **GUSTAV BLESS KUPA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **MARSELINUS LEKI KLAU, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadapan Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN.Ath

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MARSELINUS LEKI KLAU, S.H**

**GUSTAV BLESS KUPA, S.H**

**Perincian Biaya :**

- |                      |       |          |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Redaksi     | : Rp. | 10.000,- |
| 4. Biaya Materai     | : Rp. | 6.000,-  |
| J U M L A H          | : Rp. | 96.000,- |

**Hal 6 dari 6 hal, Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN.Ath**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)